



PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Alamat : Jl. Pembangunan Nomor 1 Padang Harapan Bengkulu 38225
e-mail : sekretariat@bkd.bengkuluprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI BENGKULU

Nomor: 024/Tahun 2023

TENTANG

PENUNJUKKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI BENGKULU

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI BENGKULU,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Diktum KETIGA Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor N.349.DKS Tahun 2018 Tentang Penunjukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu, perlu ditunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5053);
 5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 8 Noreg Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu);
13. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu;
14. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 39 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
15. Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor N.349.DKS Tahun 2018 Tentang Penunjukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini;

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud diktum KESATU keputusan ini bertugas:

1. Membantu PPID Utama melaksanakan tanggung jawab dan kewenangannya;
2. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai dengan kebutuhan;
3. Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
4. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip pelayanan prima;
5. Mengumpulkan, mengolah dan mengompilasikan bahan dan data lingkup komponen di lingkungan pemerintah daerah Provinsi Bengkulu untuk menjadi bahan informasi publik; dan
6. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai kebutuhan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya PPID Pembantu bertanggungjawab kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu selaku atasan PPID Pembantu;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas PPID Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPA/DPPA) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu;

KELIMA : Dalam pelaksanaan Keputusan ini harus sesuai dan berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal 01 November 2023

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI BENGKULU



GUNAWAN SURYADI, S.Sos, M.AP
Pembina Utama Madya
NIP. 19710215 199703 1 00

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI
BENGKULU
NOMOR : 0384 TAHUN 2023
TANGGAL : 01 November 2023

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMBANTU BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI BENGKULU**

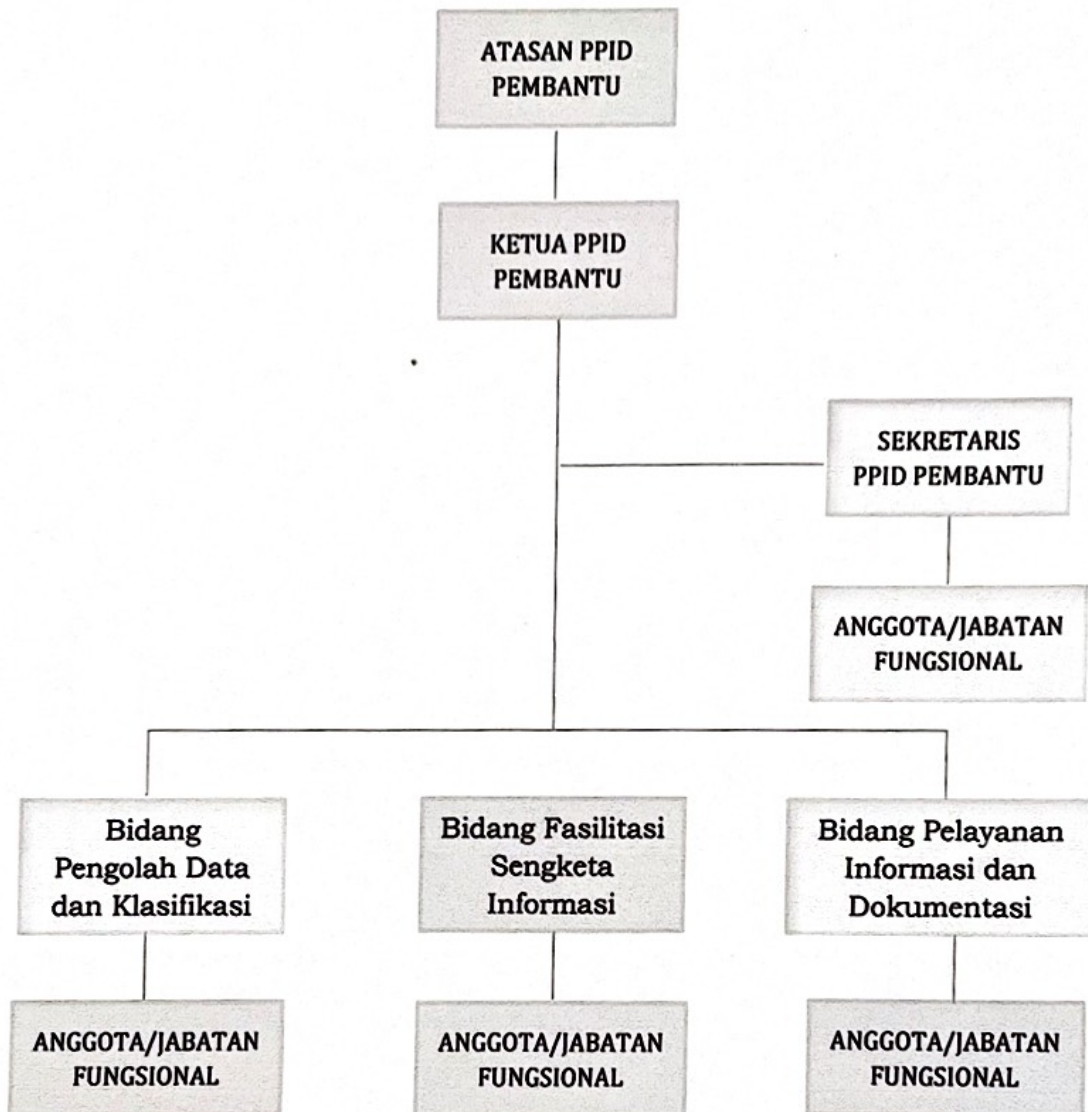
- Pengarah selaku atasan PPID : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu
Pembantu
- Ketua PPID Pembantu : Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu
- Sekretaris PPID Pembantu : Kepala Sub Bagian Umum dan Perlengkapan
- Anggota Sekretariat PPID Pembantu :
1. Kepala Sub Bagian Keuangan
 2. Sub Koordinator Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
 3. Rima Anggraeni, SE., MM (Arsiparis Muda)
 4. Indra Irawan, S.Kom (Arsiparis Muda)
- Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi :
1. Kepala Bidang Mutasi dan Promosi
 2. Kepala Bidang Pengembangan Aparatur
 3. Sub Koordinator Kepangkatan
 4. Sub Koordinator Pendidikan Pelatihan dan Sertifikasi Jabatan
 5. Sub Koordinator Pendidikan Pelatihan Sertifikasi Jabatan Fungsional
 6. Sub Koordinator Pembinaan Jabatan Fungsional
 7. Ahmad Saputra, S.Kom (Analisis Data dan Informasi)
 8. Dian Kurniawan, S.STP., M.IP (Penyusun Rencana Mutasi)
- Bidang Fasilitas Sengketa Informasi :
1. Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan
 2. Sub Koordinator Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
 3. Sub Koordinator Penghargaan
 4. Sub Koordinator Disiplin ASN
 5. Novlizar Dwipandana, A.Md (Pranata Kearsipan)
 6. Aprijal, S.Tr.IP (Analisis Kerjasama Diklat)
- Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi :
1. Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian
 2. Sub Koordinator Pengadaan dan Pemberhentian ASN
 3. Sub Koordinator Organisasi Profesi ASN
 4. Akhmad Yuliansyah, S.Kom (Perancang Sistem Informasi Kepegawaian)
 5. Nenni Oktaria, A.Md (Pengelola Website)
 6. Tomi Yumaza, S.K.M

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI BENGKULU


GUNAWAN SURYADI, S.Sos, M.AP
Pembina Utama Madya
NIP. 19710215 199703 1 00

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI
BENGKULU
NOMOR : 0384 TAHUN 2023
TANGGAL : 01 November 2023

**STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI BENGKULU**



KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI BENGKULU



GUNAWAN SURYADI, S.Sos, M.AP

Pembina Utama Madya

NIP: 19710215 199703 1 00